

SALINAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBANGUNAN RUANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

I. Konsep Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

A. Deskripsi Pemahaman

1. Sarana dan Prasarana

- a. Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi, mengacu pada standar pembakuan ruangan pada masing-masing direktorat teknis.
- b. Terkait fungsi prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai media pembinaan dan kontrol sehingga penempatan ruang dalam zona sekolah sebagai *supporting room* bagi ruang pembelajaran yang ada di sekolah.
- c. Ruang inklusif dalam hal ini dipahami mengacu pada fungsi ruang UKS dan fungsi ruang konseling.

2. Pusat Sumber Belajar

Pusat sumber belajar atau *resource center* merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan khusus/pendidikan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, khususnya anak disabilitas, orang tua, keluarga, sekolah biasa, SLB, masyarakat, dan pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan melatih berbagai keterampilan, serta memperoleh berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan disabilitas/pendidikan inklusif.

3. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai *Resource Room* pada Sekolah Reguler

Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dipahami sebagai *resource room* yang digunakan untuk peserta didik disabilitas.

Ruang ini berfungsi sebagai ruang belajar peserta didik disabilitas jika terjadi kendala belajar dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif. Sehingga dalam zonasi (penempatan ruang) pada *masterplan* sekolah, sebaiknya berdekatan dan/atau mudah diakses dari ruang UKS, ruang konseling, serta ruang Guru.

B. Peserta Didik Disabilitas

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud terdiri atas ragam penyandang disabilitas yaitu:

1. penyandang disabilitas fisik;
2. penyandang disabilitas intelektual;
3. penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. penyandang disabilitas sensorik:
 - a. disabilitas netra; dan/atau
 - b. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

C. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

1. Sarana

Dalam hal penyiapan sarana pendukung ruang, mengacu fungsi perabot (*meubelair*) ruang pembelajaran umum (ruang kelas) pada SLB dan fungsi perabot (*meubelair*) ruang pembelajaran khusus pada SLB. Ukuran perabot (*meubelair*) menyesuaikan ergonomis peserta didik.

2. Prasarana

Dalam hal penyiapan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. pembangunan ruang dalam hal ini mengacu pada kebutuhan;
- b. peningkatan mutu aksesibilitas lingkungan sekolah dalam hal ini peningkatan aksesibilitas jalur pemandu (*guiding block*), jalur peringatan (*warning block*), pegangan rambat (*handrail*), dan tangga landai (*ramp*) menuju ruang yang dibutuhkan.

II. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Berdasarkan analisa fungsi ruang pusat sumber pendidikan inklusif, pembangunan ruang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Ketentuan mengenai Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

A. Ukuran Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif pada Jenjang Satuan Pendidikan:


1. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif pada Direktorat Pembinaan SD dengan ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m. Panjang selasar 6 m dan lebar selasar 2 m.
2. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif pada Direktorat Pembinaan SMP dengan ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m. Panjang selasar 6 m dan lebar selasar 2 m.
3. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif pada Direktorat Pembinaan SMA dengan ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m. Panjang selasar 6 m dan lebar selasar 2 m.
4. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif pada Direktorat Pembinaan SMK dengan ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m. Panjang selasar 6 m dan lebar selasar 2 m.

B. Aksesibilitas pada Ruang Pusat Sumber Belajar

Aksesibilitas bangunan adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik agar dapat mengakses dan memanfaatkan semua atau sebagian dari prasarana pada bangunan. Komponen pekerjaan aksesibilitas yang dimaksud adalah:


1. Jalur Pemandu (*guiding block* dan *warning block*)
 - a. Tekstur ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.

Gambar 1.
Contoh Jalur Pemandu yang Menunjukkan Arah Perjalanan
(*Guiding Block*).



- b. Tekstur ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*.

Gambar 2.
Contoh Jalur Pemandu yang Menunjukkan Peringatan (*Warning Block*)



- c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*) yaitu depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk atau keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, dan pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
- d. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunaanya;
- e. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- f. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

- g. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).
2. Pegangan Rambat (*handrail*)
- a. Pegangan rambat (*handrail*) harus mudah dipegang dengan ketinggian 85-90 cm dari permukaan lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
 - b. Pegangan rambat (*handrail*) harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm.
3. Tangga Landai (*ramp*)
- a. *Tamp* untuk pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6⁰ (enam derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan *ramp* di luar bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5⁰ (lima derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.
 - b. Lebar efektif *ramp* tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).
 - c. Tepi pengaman (*kanstin/low curb*) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar *ramp*.
 - d. Permukaan datar awalan dan akhiran *ramp* harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar *ramp* yaitu 120 cm.
 - e. Awalan atau akhiran *ramp* tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk atau keluar bangunan gedung.

- f. Setiap *ramp* dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat.
 - g. Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
 - h. Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.
 - i. Dalam hal pegangan rambat (*handrail*) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.
 - j. Ramp pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 60 (enam derajat).
 - k. Ramp dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan di bagian tengah ramp.
 - l. Ramp untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 100 dengan lebar yang disesuaikan dengan fungsinya. Panjang mendatar dari satu ramp dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
 - m. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
 - n. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.
4. Tangga
- a. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam.

- b. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° (enam puluh derajat).
 - c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
 - d. Lebar minimum tangga adalah 1,5 meter, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, dan lebar anak tangga adalah 25-30 cm.
 - e. Tangga harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) minimum pada salah satu sisi tangga.
 - f. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi *bordes* dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
 - g. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.
 - h. Pada bangunan bertingkat wajib dilengkapi dengan tangga dan *ramp*. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 meter dilengkapi minimum dua buah tangga.
5. Lantai Ruangan
- Bahan penutup lantai menggunakan bahan keramik atau parket atau papan kayu dan/atau vinyl dan/atau karpet dan/atau matras yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan ruang pusat sumber pendidikan insklusif pada saat akan digunakan.
6. Dinding Pelapis (*cladding*)
- Dinding dapat ditambahkan bahan untuk dinding pelapis (*cladding*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan dinding pelapis (*cladding*) berupa matras yang ditempel pada dinding dan/atau partisi akustik; dan
 - b. jenis perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan.
7. Plafond
- Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan kerangka langit-langit digunakan bahan yang memenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu kelas kuat II;

- b. untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. bahan penutup langit-langit yakni kayu lapis, aluminium, akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya; dan/atau
 - d. lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.
8. Pintu dan Jendela
- a. Pintu
 - 1) Agar ruangan dapat terakses dengan baik, maka lebar minimal bukaan pintu (lebar bersih) adalah 90 cm sebagai lebar minimal untuk masuk dan keluar kursi roda. Untuk bagian bawah daun pintu perlu dilengkapi dengan plat tendang, tinggi 20-30 cm, untuk pengguna kursi roda dan peserta didik dengan ketentuan B/tunarungu;
 - 2) Material daun pintu tidak menggunakan kaca karena akan membahayakan bagi peserta didik disabilitas.
 - 3) Pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90⁰ (sembilan puluh derajat) secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.
 - 4) Pintu ayun (*swing door*) 1 arah pada ruangan yang dipergunakan oleh pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam jumlah besar, harus dapat membuka ke arah luar ruangan untuk kemudahan evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung pada saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
 - 5) Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun.
 - 6) Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu;

- 7) Pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu.
- 8) Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga.
- 9) Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait, dan kunci pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepala tangan tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan lantai.
- 10) Pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berupa tuas putar.
- 11) Pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.
- 12) Penutup lantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin.

b. Jendela

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan untuk Lingkungan Sekolah, lebar bukaan jendela dan ventilasi udara mengikuti ketentuan standar pencahayaan untuk fungsi ruangan kelas dan standar pencahayaan untuk fungsi ruang UKS dan ruang konseling. Sistem buka jendela tidak menggunakan sistem geser dan/atau jungkit bawah tetapi menggunakan sistem jungkit atas agar tidak mengganggu pergerakan peserta didik ABK dan penerapan aksesibilitas pada selasar bangunan. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik sebagai sumber pencahayaan tambahan harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama. Banyaknya

titik lampu mengacu pada standar intensitas cahaya berdasarkan kebutuhan ruang seperti pada tabel.

Tabel 1. standar intensitas cahaya

No.	Nama Ruang/Unit	Intensitas Cahaya (Lux)
1.	Ruang kelas	200 – 300
2.	Ruang guru	200 – 300
3.	Ruang bimbingan dan konseling	200 – 300
4.	Ruang UKS	200 – 300
5.	Ruang keterampilan atau laboratorium	200 – 300
6.	Ruang perpustakaan	200 – 300
7.	Jamban/toilet	100
8.	Ruang ibadah	100

III. PENINGKATAN MUTU AKSESIBILITAS LINGKUNGAN SEKOLAH

Peningkatan mutu aksesibilitas lingkungan sekolah dalam hal ini peningkatan aksesibilitas jalur pemandu (*guiding block*), jalur peringatan (*warning block*), pegangan rambat (*handrail*), dan tangga landai (*ramp*) menuju ruang yang dibutuhkan. Peningkatan mutu dalam hal ini dapat berupa pembangunan aksesibilitas dan/atau penyempurnaan aksesibilitas.

IV. SARANA


Dalam hal ini penyiapan sarana perabot (*meubelair*) pendukung fungsi ruang pusat sumber pendidikan insklusif dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan ergonomis peserta didik.

A. Dimensi Perabot Berdasarkan Jenjang

Gambar 3.

Dimensi Ketinggian Perabot untuk Anak

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung



Berdasarkan ukuran dasar kebutuhan ruang gerak peserta didik, dimensi perabot untuk peserta didik inklusif terdiri atas perabot untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Tujuan pengelompokan perabot untuk peserta didik agar peserta didik dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

Persyaratan utama dalam hal pengadaan Perabot sekolah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kualitas;
2. keamanan penggunaan untuk peserta didik disabilitas;
3. kenyamanan dalam penggunaan (ergonomis peserta didik) terutama bagi peserta didik dengan alat bantu;
4. kemudahan dalam pemakaian (aksesibilitas bagi siswa disabilitas);
5. kemudahan dalam pemeliharaan; dan
6. kemudahan dalam perbaikan.

B. Bahan

Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan perabot sekolah antara lain meliputi:

1. Kayu Solid

Kayu solid adalah bahan baku pembuatan perabot yang terkuat dibandingkan dengan bahan kayu olahan lainnya, tapi dikarenakan volume tanam dan waktu yang relatif lama dan penebangan pohon yang tidak seimbang menyebabkan persediaan kayu solid terbatas dan harganya lebih mahal dibanding kayu olahan.

2. *Plywood*

Plywood merupakan bahan dari kayu olahan dan relatif lebih kuat dibandingkan dengan jenis kayu olahan lainnya. *Plywood* berbahan dasar dari lapisan-lapisan kayu yang ditumpuk berlapis-lapis dan dipress baik itu dari kayu jati, sungkai, nyatoh atau kayu lainnya.

3. *Blockboard*

Barang ini terbuat dari kumpulan kayu berbentuk kotak kecil yang disatukan dan dipadatkan oleh mesin diberi lapisan di kedua sisinya, dimana lapisannya bisa kayu jati ataupun kayu yang lainnya.

4. *HDF (High Density Fibreboard)*

HDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia resin yang direkatkan dan dipadatkan. Kayu yang dipakai biasanya diambil dari kayu sisa perkebunan ataupun bambu, sehingga membuat HDF lebih ramah lingkungan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbatasan persediaan kayu, maka aplikasi penerapan jenis bahan tidak terbatas pada bahan yang berasal dari unsur kayu saja, tetapi juga dimungkinkan berasal dari beraneka ragam seperti rotan, *stainless steel*, aluminium, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan baik yang berasal dari kayu atau bahan lain baik secara sendiri atau bersama-sama dalam pembuatan Perabot sekolah dapat bersifat sebagai bahan baku atau bahan pembantu.

Tabel 2. Perabot

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang		Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
						P	L	T	Umum	Khusus
1.	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	S DL B	Kelas I – III	5	40-44	38-40	36-39	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.	Sudut tidak lancip
				Kelas IV –VI				40-43		
			SMPLB		8	45	40	45		
			SMALB		8	45	40	45		
*untuk meja peserta didik berkursi roda, lebar bersih (bagian dalam) minimal adalah 90 cm										
2.	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	SDLB		5	60	55	65-71	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan	Sudut tidak lancip
			SMPLB		8	75	60	71-74		
			SMALB		8	75	60	71-74		

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
								leluasa ke bawah meja.	
3.	Kursi guru	1 buah/guru	SDLB/SMPLB/SMALB	1	45	40	45	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.	Sudut tidak lancip
4.	Meja guru	1 buah/guru	SDLB/SMPLB/SMALB	1	75	60	71-74	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.	Sudut tidak lancip
5.	Lemari	1 buah/ruang	SDLB/SMPLB/SMALB	1	120	60	180	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca
6.	Papan tulis	1 buah/ruang	SDLB/SMPLB/SMALB	1	200	5	120	Kuat, stabil, dan aman.	Sudut tidak lancip. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
									melihat-nya dengan jelas.
7.	Papan pajang	1 buah/ ruang	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	3	90	Kuat, stabil, dan aman.	Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.


V. Skema Contoh Gambar Bangunan, Penerapan Aksesibilitas, dan Perabot Sekolah

Keterangan:


- gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala (NTS);
- penyajian gambar oleh sekolah mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- sekolah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan Perabot sekolah yang telah ditetapkan.

- A. Gambar Bangunan
- Pembangunan ruang pusat sumber belajar untuk fungsi UKS dan fungsi konseling

Gambar 4.
Denah Ruang Pusat Sumber Belajar




Gambar 5.
Ruang Pusat Sumber Belajar untuk Fungsi UKS dan Konseling




B. Penerapan Aksesibilitas

1. Jalur Pemandu (*guiding block dan warning block*)


Gambar 6.
Jalur Pemandu



Gambar 6.
Jalur Pemandu




Gambar 7.
Posisi Jalur Pemandu




2. Pegangan Rambat (*Handrail*)

Gambar 8.
Pegangan Rambat (*handrail*)





3. Tangga Landai (*ramp*)

Gambar 9.
Tangga Landai (*ramp*)




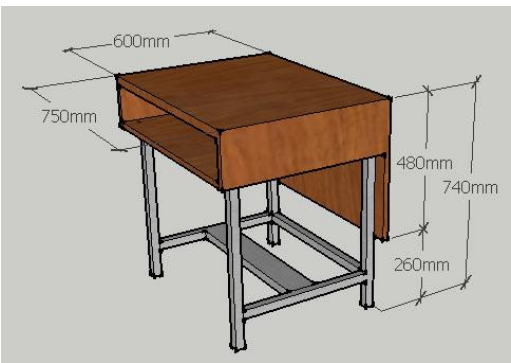
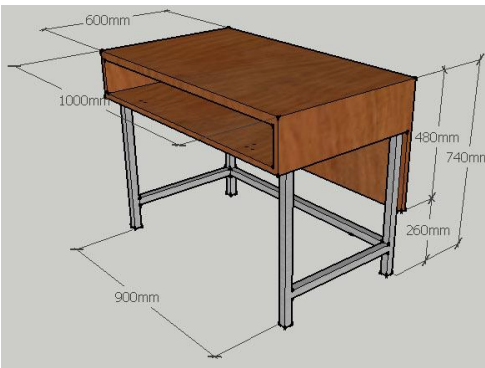


4. Tangga

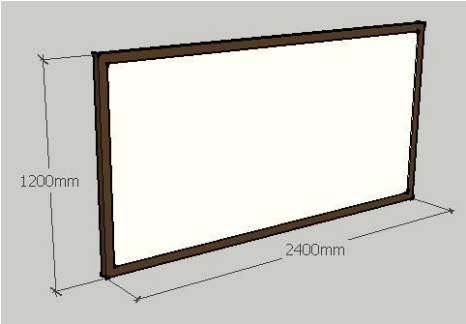
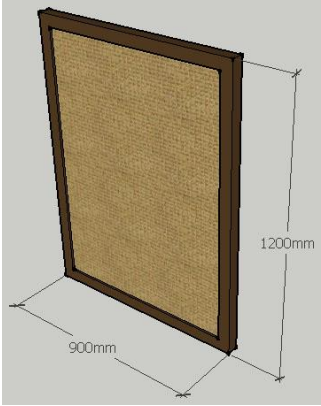
Gambar 10.
Detail Tangga



C. Rancangan Perabot

Gambar 11.
Contoh Prabot

Kursi Peserta Didik	Meja Peserta Didik
	
	Meja Peserta Didik (kursi roda)
	
Kursi Guru	Meja Guru
	

Papan Tulis	Papan Pajang
	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001